



**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
ATAS LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi public dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan.

- a. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi:
 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK);
 2. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website;
 3. Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.
- b. Petugas registrasi melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan Pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.
- c. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- d. Atasan PPID memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi, PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
 1. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
 2. PPID mengadakan koordinasi dengan melibatkan satuan kerja yang terkait dan menguasai informasi dimaksud paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
 3. Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh satuan kerja yang terkait dan menguasai informasi dimaksud;
- e. Atasan PPID memberikan/menjawab informasi yang diminta oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan.
Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.

Bengkulu, 22 April 2019

Kepala Dinas Kominfotik
Provinsi Bengkulu

TTD

Jaduliwan, S.E., M.M